



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penataan kembali karena tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, kondisi dan kebutuhan saat ini serta sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berkesinambungan;
- c. bahwa Kekayaan Daerah merupakan asset milik Daerah perlu dilalukan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah yang berdayaguna dan berhasilguna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan hukum milik negara, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. SKPD pengelola adalah SKPD yang melakukan pemungutan retribusi kekayaan daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

9. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh subyek dan wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Tanah adalah tanah yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
15. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasi oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
17. Tanah Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
18. Peralatan adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
19. Harga sewa adalah jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk memakai barang milik daerah
- (2) Setiap subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban:
 - a. memberikan keterangan berkaitan obyek retribusi dengan benar;
 - b. mengisi dengan benar dan lengkap dokumen yang diperlukan;
 - c. membayar retribusi yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi :
 - a. barang bergerak terdiri dari :
 1. alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
 2. alat-alat angkutan;
 3. alat-alat pertanian;
 - b. barang tidak bergerak terdiri dari :
 1. tanah;
 2. gedung dan bangunan.
- (2) Tidak termasuk dalam obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terhadap penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/pipa PDAM dan lainnya ditepi jalan umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dihitung masing-masing untuk :

- a. barang bergerak menurut atau berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian dengan batas waktu jam, hari, minggu, bulan atau tahun;
- b. barang tidak bergerak berdasarkan klasifikasi, fungsi dan lokasi serta jangka waktu pemakaian dengan batasan waktu, hari, bulanan dan tahunan.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	T A R I F	KET.
1	2	3	4
I.	ALAT BERAT		
	1. Stamper (Plat Compactor) 5 PS	Rp. 60.000	Per-Hari
	2. Hand Vibro 0,5-1,0 Ton	Rp. 100.000	Per-Hari
	3. Hand Vibro 1,2-2,0 Ton	Rp. 150.000	Per-Hari
	4. Vibro Roller 2,2-3,5 Ton	Rp. 350.000	Per-Hari
	5. Vibro Roller 4,0-6,0 Ton	Rp. 450.000	Per-Hari
	6. Vibro Roller 6,0-8,0 Ton	Rp. 500.000	Per-Hari
	7. Vibro Roller 8,0-12,0 Ton	Rp. 600.000	Per-Hari
	8. ThreeWheel Roller 6,0-8,0 Ton	Rp. 200.000	Per-Hari
	9. ThreeWheel Roller 8,0-12,0 Ton	Rp. 250.000	Per-Hari
	10. Tandem Roller 6,0-8,0 Ton	Rp. 350.000	Per-Hari
	11. Tandem Roller 8,0-12,0 Ton	Rp. 400.000	Per-Hari
	12. Tire Roller 8,0-12,0 Ton	Rp. 250.000	Per-Hari
	13. Asphalt Sprayer 350 ltr	Rp. 100.000	Per-Hari
	14. Concert Cutter	Rp. 80.000	Per-Hari
	15. Asphalt Mixing Plant (AMP) 25-30 Ton	Rp. 3.700.00	Per-Hari
	16. Asphalt Mixing Plant (AMP) 30-40 Ton	Rp. 4.250.00	Per-Hari
	17. Backhoe Loader 2004 0,50 M	Rp. 960.000	Per-Hari
	18. Backhoe Loader 1989 0,50 M	Rp. 500.000	Per-Hari
	19. Motor Grader 2007 110 HP	Rp. 1.600.00	Per-Hari
	20. Motor Grader 1971 75 HP	Rp. 500.000	Per-Hari
	21. Bulldozer D65E 165 HP	Rp. 1.500.00	Per-Hari
	22. Bulldozer D65E 1994 165 HP	Rp. 750.000	Per-Hari
	23. Bulldozer D3C 65 HP	Rp. 750.000	Per-Hari
	24. Bulldozer D65E 1979 65 HP	Rp. 375.000	Per-Hari
	25. Excavator PC 100 0,6 M	Rp. 750.000	Per-Hari
	26. Excavator PC 100 1994 0,6 M	Rp. 500.000	Per-Hari
	27. Excavator PC 200 0,8 M	Rp. 1.000.000	Per-Hari
II.	HOLDING GROUND		
	- Sapi	Rp. 15.000	Per-Ekor
	- Kuda	Rp. 15.000	Per-Ekor
	- Kambing/domba	Rp. 7.500	Per-Ekor
	- Babi	Rp. 4.000	Per-Ekor

1	2	3	4
	7. Aula Taman Budaya	Rp. 250.000	Perhari
	8. Aula Dewi Sri SPPN Mataram	Rp. 250.000	Perhari
	9. Aula BPKBM Lombok Timur	Rp. 250.000	Perhari
	10. Aula Giri Putri Mataram	Rp. 350.000	Perhari
VI.	SEWA RUANGAN		
	1. Badan Kepegawaian Daerah - Ruang Kelas	Rp. 200.000	Perhari
	2. Balai Pelatihan Koperasi - Ruang Kelas	Rp. 100.000	Perhari
	3. Balai Pelatihan Kesehatan Mataram : - Ruang Kelas A	Rp. 150.000	Perhari
	- Ruang Kelas B	Rp. 100.000	Perhari
	4. Balai Diklat Pertanian : - Ruang Kelas	Rp. 100.000	Perhari
	5. Bandara Selaparang : - Ruang VIP A	Rp. 500.000	Perhari
	- Ruang VIP B	Rp. 350.000	Perhari
VII.	SEWA GUDANG DINAS PERKEBUNAN		
	1. Gudang ukuran 22 x 48 M ²	Rp. 2.000.000	Perbulan
	2. Gudang ukuran 10 x 30 M ²	Rp. 1.500.000	Perbulan
	3. Gudang ukuran 8 x 8 M ²	Rp. 500.000	Perbulan
VIII.	SEWA LAPANGAN TENIS	Rp. 10.000	Perjam
IX.	SEWA LAPANGAN BADMINTON	Rp. 7.500	Perjam
X.	SEWA TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TOWER SELULER DAN SEJENISNYA	Rp. 350.000	Per M ² /Tahun

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah operasional kegiatan pelayanan barang milik daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen-dokumen lain yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD oleh Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Umum Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PENAGIHAN ATAS PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERLAMBAT

Pasal 16

- (1) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 23

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memaksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua perijinan yang berkaitan dengan kontribusi kekayaan daerah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 1996 tentang Retribusi Atas Penggunaan Peralatan Milik Pemerintah Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 1997 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Dearah Tahun 1999 Nomor 3);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 Oktober 2009

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ABDUL MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. UMUM

Dalam rangka menggali dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, retribusi daerah di sektor pemakaian kekayaan daerah yang merupakan asset milik daerah dengan umur ekonomis yang berbeda, maka perlu difungsikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diisyaratkan bahwa daerah dapat melaksanakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan daerah disertai atau ditambah dengan tingkat keuntungan yang memadai sebagai imbalan jasa yang telah disediakan.

Bahwa untuk tertib dan terkendalinya pengelolaan dan pengusahaan kekayaan daerah, maka diperlukan optimalisasi penataan administrasi, pemeliharaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pemerintah daerah dalam upaya terus meningkatkan pendapatan asli daerah berusaha untuk melaksanakan ekstensifikasi yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dimaksudkan untuk memberikan ketegasan bahwa jenis pungutan ini merupakan harga sewa pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 50